



KEPALA DESA SUKONATAR
KECAMATAN SRONO KABUPATEN BANYUWANGI

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUKONATAR
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN BENDAHARA DAN REKENING DESA SUKONATAR
KECAMATAN SRONO KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN 2023

KEPALA DESA SUKONATAR,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Desa Sukonatar tahun anggaran 2023, dipandang perlu untuk menetapkan Bendahara Desa dan Rekening Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Hak asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2095);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611) ;
9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2020 perubahan atas peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 85);
11. Peraturan Desa Sukonatar Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sukonatar Tahun 2023;
12. Peraturan Desa Sukonatar Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukonatar Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN BENDAHARA DESA DAN REKENING DESA SUKONATAR TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Sdr. KOMARI, Jabatan Kepala Urusan Keuangan, sebagai Bendahara Desa Sukonatar Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2023.

KEDUA : Bendahara Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini berkewajiban melaksanakan administrasi pengelolaan keuangan desa yang diterima oleh Desa, dan mempertanggungjawabkannya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melaporkan pertanggungjawabannya kepada Kepala Desa.

KETIGA : Menetapkan Rekening Pemerintah Desa Sukonatar pada Bank Jatim Cabang Banyuwangi Nomor : 0021016422 atas nama Pemerintah Desa Sukonatar Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Sukonatar
pada tanggal 3 Januari 2023

KEPALA DESA SUKONATAR

ALI MASRONI